

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KAWASAN PASAR AUR KUNING KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Oleh: Nelvita Isra Jayanti

Pembimbing: Rury Febrina, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Aur Kuning Market is a strategic economic center in Bukittinggi City, which is crowded daily by vehicles of visitors, traders, and the general public. This condition demands optimal parking management and services to support smooth traffic flow and increase local revenue through parking retributions. This study aims to analyze the management and organization of parking in the area in 2024 using a descriptive qualitative approach, guided by the theories of Good Governance, Public Service, and Parking Regulation. The findings reveal that formal parking management has only been implemented at the Aur Kuning Terminal with contracted parking attendants and tariff application based on Regional Regulation Number 3 of 2010, while five other locations are still operated by informal attendants without full supervision from the local government. Limited human resources, insufficient budget, and low public awareness of parking regulations are the main obstacles that hinder the optimal implementation of good governance principles.

Keyword: *Aur Kuning Market, Bukittinggi, Governance, Parking Management, Parking Retribution, Public Service*

ABSTRACT

Aur Kuning Market is a strategic economic center in Bukittinggi City, which is crowded daily by vehicles of visitors, traders, and the general public. This condition demands optimal parking management and services to support smooth traffic flow and increase local revenue through parking retributions. This study aims to analyze the management and organization of parking in the area in 2024 using a descriptive qualitative approach, guided by the theories of Good Governance, Public Service, and Parking Regulation. The findings reveal that formal parking management has only been implemented at the Aur Kuning Terminal with contracted parking attendants and tariff application based on Regional Regulation Number 3 of 2010, while five other locations are still operated by informal attendants without full supervision from the local government. Limited human resources, insufficient budget, and low public awareness of parking regulations are the main obstacles that hinder the optimal implementation of good governance principles.

Kata Kunci: *Bukittinggi, Pasar Aur Kuning, Pelayanan Publik, Pengelolaan Perpustakaan, Retribusi Parkir, Tata Kelola Pemerintahan*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah perpustakaan di kawasan perkotaan Indonesia menjadi tantangan serius dalam tata kelola ruang publik. Pertumbuhan

kendaraan pribadi yang signifikan setiap tahun tidak seimbang dengan penyediaan infrastruktur parkir yang memadai, mengakibatkan munculnya berbagai persoalan seperti parkir sembarangan, kemacetan lalu lintas, dan penyalahgunaan ruang jalan untuk kepentingan pribadi. Kota-kota dengan karakteristik pusat perdagangan dan pariwisata seperti Bukittinggi sangat terdampak oleh persoalan ini. Ketidakteraturan sistem perparkiran tidak hanya memicu kekacauan lalu lintas, tetapi juga menciptakan kebocoran potensi pendapatan daerah akibat praktik perparkiran yang tidak resmi.

Kota Bukittinggi, sebagai salah satu kota strategis di Sumatera Barat, memiliki dua sektor unggulan yakni perdagangan dan pariwisata. Salah satu kawasan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi ini adalah Pasar Aur Kuning, yang setiap hari dipadati kendaraan pengunjung, pedagang, sopir angkutan umum, dan masyarakat umum. Volume kendaraan yang tinggi ini membutuhkan sistem parkir yang tertib, aman, dan dikelola secara profesional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar titik parkir di kawasan ini belum dikelola secara resmi oleh pemerintah, dan masih banyak ditemukan juru parkir liar yang tidak terdaftar serta tidak diawasi.

Data dari Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa dari enam titik parkir di kawasan Pasar Aur Kuning, hanya satu yang dikelola secara resmi, yaitu taman parkir di sisi barat Terminal Aur Kuning. Lima titik lainnya masih dikelola secara tidak resmi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian PAD dan mencerminkan lemahnya pengawasan serta pelaksanaan regulasi yang berlaku. Selain itu, praktik menunggu penumpang oleh sopir angkutan umum di badan jalan serta penggunaan trotoar sebagai lahan parkir memperburuk situasi lalu lintas di kawasan tersebut.

Tantangan lain muncul dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Bukittinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di kota ini melonjak dari 47.582 unit pada tahun 2023 menjadi 75.270 unit pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak diiringi dengan peningkatan infrastruktur parkir yang memadai, sehingga menambah beban pada ruang jalan yang sempit dan rawan macet. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir dan rendahnya penegakan sanksi menyebabkan praktik parkir sembarangan tetap berlangsung.

Permasalahan parkir di kawasan Pasar Aur Kuning bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah dalam pengelolaan ruang publik. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sistem parkir melalui perangkat daerah terkait seperti Dinas Perhubungan dan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Parkir. Namun implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan maksimal di lapangan. Banyak titik parkir yang tidak mengikuti ketentuan perda, baik dari segi legalitas, pengelolaan petugas parkir, hingga mekanisme penarikan retribusi.

Secara konseptual, pengelolaan perparkiran merupakan bagian dari pelayanan publik yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan parkir yang baik seharusnya mencakup aspek kepastian hukum, keterjangkauan, transparansi tarif, kenyamanan pengguna, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Jika pelayanan ini tidak ditata dengan baik, maka akan menurunkan kualitas layanan publik serta menghambat pembangunan sektor lain seperti pariwisata dan perdagangan.

Kawasan Pasar Aur Kuning memiliki peran penting sebagai simpul aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Kota Bukittinggi. Sebagai pasar grosir terbesar di Sumatera Barat, kawasan ini menjadi titik temu para pedagang dari berbagai daerah serta destinasi bagi wisatawan yang mencari produk sandang, elektronik, dan oleh-oleh. Aktivitas ekonomi yang tinggi di kawasan ini menuntut adanya sistem parkir yang memadai. Ketika parkir tidak dikelola secara tertib, maka pengunjung pasar akan merasa tidak nyaman, arus kendaraan terganggu, dan potensi ekonomi pasar tidak maksimal.

Kondisi perparkiran yang semrawut juga berdampak pada citra Kota Bukittinggi sebagai kota wisata. Wisatawan yang datang mengharapkan kenyamanan, termasuk dalam urusan transportasi dan parkir. Ketika mereka mengalami kesulitan mencari tempat parkir yang aman dan legal, atau dihadapkan dengan praktik parkir liar yang tidak jelas tarifnya, maka kepuasan mereka akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada turunnya angka kunjungan dan berimplikasi langsung terhadap pendapatan dari sektor pariwisata. Data dari Dinas Pariwisata mencatat bahwa kontribusi sektor wisata terhadap PAD Kota Bukittinggi menurun dari Rp22,7 miliar pada tahun 2022 dan 2023 menjadi Rp17,5 miliar pada tahun 2024, seiring dengan penurunan jumlah wisatawan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengelolaan perparkiran merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola ruang publik. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas harus tercermin dalam sistem parkir yang diterapkan. Ketidakhadiran prinsip-prinsip tersebut di kawasan Pasar Aur Kuning menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola masih sangat dibutuhkan. Tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga terkait pengawasan,

sosialisasi kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola. Dengan melihat kompleksitas permasalahan yang ada, maka penting untuk dilakukan penelitian yang secara khusus menganalisis pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Pasar Aur Kuning. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sistem parkir yang ada saat ini berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan pelayanan publik yang ideal. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pengelolaan parkir yang lebih tertib, legal, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan kota.

2. Urgensi Penelitian

Permasalahan perparkiran di kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi bukan hanya menyangkut teknis pengaturan kendaraan, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola ruang publik oleh pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran. Kawasan ini merupakan pusat ekonomi sekaligus jalur vital mobilitas masyarakat dan wisatawan, namun hanya satu dari enam titik parkir yang dikelola secara resmi. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan, yang berdampak pada kebocoran PAD, maraknya juru parkir liar, dan terganggunya kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, penurunan signifikan kontribusi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2024, yang tercatat menurun dari Rp22,7 miliar menjadi Rp17,5 miliar, menjadi indikator bahwa pelayanan pendukung seperti parkir belum mampu menunjang kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan. Di sisi lain, lonjakan kendaraan bermotor sebesar 58,20% hanya dalam satu tahun

tanpa disertai penambahan lahan parkir mengindikasikan potensi krisis ruang parkir di masa depan. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap peran dan kapasitas pemerintah daerah, khususnya Dishub dan UPTD Parkir, dalam menyelenggarakan sistem perparkiran yang sesuai prinsip *good governance*: akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas.

Dengan latar tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, tidak hanya untuk mengidentifikasi persoalan teknis di lapangan, tetapi juga untuk mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, sekaligus memberikan masukan kebijakan bagi perbaikan pengelolaan perparkiran di kawasan strategis kota.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan suatu tujuan yakni Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi tahun 2024 serta faktor-faktor kendalanya.

4. Manfaat Penulisan

Manfaat Penelitian ini guna untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi kebijakan publik, khususnya dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran, menambah referensi akademik terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a) Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Tata Kelola Pemerintahan digunakan untuk mengevaluasi kapasitas dan kualitas pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah. Menurut UNDP (1997), tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh

prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta responsivitas. Dalam konteks penelitian ini, transparansi mencakup keterbukaan dalam informasi mengenai tarif dan titik parkir resmi, serta sistem pengelolaan retribusi. Akuntabilitas mengarah pada pertanggungjawaban Dinas Perhubungan dan UPTD Parkir atas pengelolaan kawasan parkir dan realisasi pendapatan daerah dari sektor ini. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi dievaluasi melalui sejauh mana sarana dan prasarana parkir serta sumber daya manusia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menanggapi persoalan di lapangan seperti maraknya parkir liar dan minimnya pengawasan.

b) Pelayanan Publik

Pelayanan Publik digunakan untuk menganalisis parkir sebagai bagian dari layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Pelayanan publik merupakan kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan transportasi dan fasilitas penunjang seperti parkir. Menurut Dwiyanto (2011), pelayanan publik yang baik harus memenuhi unsur aksesibilitas, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Dalam konteks perparkiran di Pasar Aur Kuning, hal ini berarti tersedianya lahan parkir yang layak, sistem tarif yang jelas dan sesuai ketentuan, serta adanya petugas parkir yang profesional dan memiliki legalitas. Kegagalan dalam menyediakan layanan ini menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

c) Regulasi Perparkiran

Regulasi Perparkiran menjadi penting karena menyangkut dasar hukum dan instrumen kebijakan yang mengatur pengelolaan parkir di daerah. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai alat kontrol agar penyelenggaraan parkir berjalan sesuai prinsip hukum dan kepentingan publik. Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 menjadi rujukan utama dalam menilai apakah pengelolaan parkir telah sesuai dengan mandat hukum yang berlaku. Efektivitas regulasi ini diukur dari sejauh mana pemerintah mampu menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten, termasuk dalam penetapan titik parkir resmi, pengelolaan juru parkir legal, serta pengawasan terhadap pungutan liar.

2. Studi Terdahulu

Penelitian Rizwan et al. (2021) berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi" menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Dinas Perhubungan. Hasilnya menunjukkan pelaksanaan kebijakan parkir cukup baik, tetapi terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan SDM dan sarana teknis. Penelitian ini memberikan pemahaman penting mengenai tantangan implementasi kebijakan daerah, namun tidak secara spesifik membahas aspek pelayanan publik dan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan parkir seperti dalam penelitian ini.

Penelitian skripsi oleh Yusup (2021) yang berjudul "Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor di Pasar Banjarsari oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis" menemukan bahwa

petugas parkir belum memahami rencana pengelolaan lahan parkir dan tidak ada prosedur standar rekrutmen. Penempatan kendaraan pun kerap tidak sesuai dengan lahan yang tersedia. Penelitian ini relevan dalam konteks pengelolaan pasar tradisional, tetapi belum mengaitkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara eksplisit seperti dalam penelitian ini.

Terakhir, jurnal oleh Muhammad Rafid Athallah dan Aldri Frinaldi (2025) berjudul "Pencegahan Maladministrasi pada Penyelenggaraan Layanan Parkir di Kawasan Wisata Kota Padang oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat" menyoroti peran pengawasan eksternal dalam mencegah maladministrasi. Sistem parkir yang manual, tidak adanya atribut resmi, dan juru parkir liar menjadi akar masalah. Penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi dan sinergi kelembagaan, namun fokus utamanya adalah intervensi Ombudsman dalam konteks maladministrasi, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada pelaksanaan pengelolaan oleh pemerintah daerah secara langsung.

C. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan kondisi aktual di lapangan, termasuk dinamika antara pemerintah daerah, petugas parkir, serta

masyarakat pengguna layanan parkir. Kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan informan, serta menginterpretasikan data berdasarkan konteks sosial dan kelembagaan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kawasan Pasar Aur Kuning, yang terletak di pusat Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena merupakan kawasan strategis dengan intensitas aktivitas perdagangan dan perparkiran yang tinggi, serta menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada April 2025, yang mencakup tahap observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, hingga analisis data.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari petugas UPTD Terminal dan Parkir, pegawai Dinas Perhubungan, juru parkir, serta pedagang dan pengunjung pasar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010, laporan pendapatan retribusi parkir, data kendaraan dari BPS, serta berita-berita lokal terkait isu perparkiran di Kota Bukittinggi. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas perparkiran di enam titik parkir yang berada di kawasan Pasar Aur Kuning, termasuk titik parkir resmi dan tidak resmi. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan berita yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di kota ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola temuan yang muncul selama proses analisis, serta dikaitkan dengan teori dan regulasi yang digunakan sebagai landasan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi menunjukkan adanya dualisme sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka regulasi dan

tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa dari enam titik parkir di kawasan tersebut, hanya satu titik yang dikelola secara resmi oleh pemerintah daerah melalui UPTD Terminal dan Parkir, yaitu taman parkir di sisi barat Terminal Aur Kuning. Lima titik lainnya masih dikelola oleh juru parkir liar yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak diawasi langsung oleh pihak Dinas Perhubungan. Hal ini menimbulkan persoalan tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir.

Menurut informasi yang disampaikan oleh petugas UPTD Parkir, pelaksanaan pengelolaan parkir di kawasan resmi telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, mulai dari penetapan tarif hingga penempatan juru parkir kontrak. Namun, pelaksanaan tersebut masih terbatas karena minimnya jumlah petugas dan luasnya area yang perlu diawasi. Di sisi lain, Dishub Kota Bukittinggi mengakui bahwa fokus pengawasan masih lebih diarahkan ke kawasan wisata seperti Pasar Atas, karena menjadi ikon utama kota yang ramai dikunjungi wisatawan. Akibatnya, kawasan Pasar Aur Kuning belum mendapatkan perhatian dan pengawasan yang maksimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu pegawai Dishub yang mengatakan bahwa "prioritas penertiban dan pemantauan parkir saat ini memang lebih diarahkan ke Pasar Atas karena itu menjadi wajah kota bagi wisatawan."

Sebagai bagian dari kawasan pasar strategis di Kota Bukittinggi, Pasar Aur Kuning menunjukkan kondisi pengelolaan

parkir yang cukup berbeda dibandingkan dengan kawasan lain seperti Pasar Atas. Dalam beberapa tahun terakhir, Pasar Atas telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pengembangan fasilitas umum, termasuk sistem perparkiran. Penataan parkir di Pasar Atas mulai diarahkan pada sistem digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat, sementara Pasar Aur Kuning belum mendapatkan intervensi kebijakan yang serupa. Padahal, kedua kawasan ini sama-sama memiliki intensitas mobilitas yang tinggi dan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi kota. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan prioritas kebijakan antar kawasan, yang berpotensi menciptakan ketimpangan pelayanan publik dan efektivitas tata kelola antar wilayah di dalam satu kota.

Permasalahan perparkiran semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang ideal. Dari segi efektivitas dan efisiensi, sistem yang berjalan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya parkir sembarangan, kemacetan pada jam sibuk, serta ketidakjelasan dalam sistem retribusi di titik-titik yang tidak resmi. Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi yang terbuka mengenai titik parkir resmi, pendapatan harian parkir, maupun alur distribusi retribusi ke kas daerah. Bahkan di lapangan, masyarakat dan pedagang seringkali tidak mengetahui perbedaan antara juru parkir resmi dan liar. Seorang pedagang menyampaikan bahwa "kadang kami tidak tahu mana yang resmi, karena semua pakai rompi, tapi ada yang minta tarif dua kali lipat dari biasanya."

Untuk melihat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir, berikut disajikan data target dan realisasi retribusi parkir di Kota Bukittinggi tahun 2023 dan 2024 berdasarkan dokumen dari UPTD Parkir:

Jenis Retribusi Parkir	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
Parkir Tepi Jalan Umum	400.000.000	246.400.000	61,6 %
Tempat Khusus Parkir	250.000.000	77.000.000	30,8 %
Total Retribusi Parkir	650.000.000	323.400.000	49,8 %

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa capaian retribusi parkir mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Dari target sebesar Rp700 juta, hanya terealisasi Rp349,5 juta atau sekitar 49,8 persen. Hal ini menandakan bahwa sistem penarikan dan pengawasan retribusi belum berjalan optimal. Penurunan ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan, dominasi parkir liar, dan belum efektifnya peran Dishub dalam menerapkan sistem retribusi yang transparan dan akuntabel.

Dari sisi responsivitas, pemerintah daerah juga belum mampu menjawab keluhan masyarakat secara cepat dan tepat. Minimnya sosialisasi terhadap ketentuan parkir dan tidak adanya penertiban yang konsisten membuat masyarakat cenderung pasif dan membiarkan praktik parkir liar terus berlangsung. Dalam observasi yang dilakukan di lima titik parkir tidak resmi, penulis menemukan bahwa mayoritas juru parkir tidak menggunakan atribut resmi, tidak memberikan karcis, dan menetapkan tarif sesuka hati. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian bagi pengguna jasa parkir. Padahal berdasarkan

teori pelayanan publik, fasilitas umum seperti parkir harus memenuhi unsur kepastian hukum, kenyamanan, dan keadilan tarif.

Jika ditinjau dari aspek regulasi, sebenarnya pemerintah daerah telah memiliki perangkat hukum berupa Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang mengatur tata kelola perparkiran. Namun pelaksanaan regulasi ini masih belum menyentuh seluruh aspek implementatif, khususnya di lapangan. Kurangnya pengawasan dari Dishub terhadap juru parkir liar, tidak adanya pemetaan titik parkir resmi yang tersedia secara publik, serta belum diterapkannya sistem retribusi digital (e-parkir) menjadi hambatan utama dalam menerapkan good governance secara menyeluruh.

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial. Jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya area pengawasan yang harus dijangkau. Dalam wawancara dengan salah satu pegawai UPTD Parkir, dijelaskan bahwa "kami hanya punya dua petugas yang ditugaskan

untuk memantau seluruh kawasan Pasar Aur Kuning, tentu ini sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan intensitas aktivitas di sana.” Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan sulitnya melakukan kontrol terhadap praktek penyimpangan di lapangan.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan parkir. Banyak pengguna jasa parkir yang tidak menuntut karcis atau tidak merasa keberatan membayar tarif lebih mahal kepada juru parkir liar karena merasa tidak punya pilihan. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan tidak hanya dari sisi kelembagaan pemerintah, tetapi juga dari aspek edukasi masyarakat.

Dari sisi pelayanan publik, kondisi perparkiran saat ini belum mencerminkan penyediaan layanan yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Masyarakat sebagai pengguna jasa tidak memiliki jaminan terhadap tarif yang mereka bayarkan, dan tidak ada mekanisme pengaduan yang mudah diakses jika terjadi penyimpangan. Padahal, pelayanan publik yang berkualitas seharusnya dilandasi prinsip kepastian, kejelasan prosedur, dan adanya perlindungan hak pengguna layanan. Tanpa sistem yang mampu menjawab kebutuhan ini, maka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah akan terus menurun, termasuk dalam hal parkir.

Pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa jam operasional parkir resmi hanya berlangsung pada jam aktif pasar, sementara di luar jam tersebut, kawasan parkir dikuasai oleh pihak tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum bersifat menyeluruh dan tidak ada keberlanjutan pengelolaan secara sistematis. Sementara itu, Dishub

belum memiliki sistem data real-time yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas parkir secara langsung. Ketiadaan sistem digitalisasi ini membuat potensi kebocoran retribusi semakin besar dan menyulitkan pelacakan alur keuangan.

Sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi, Pasar Aur Kuning seharusnya mendapat prioritas dalam penataan sistem transportasi dan perparkiran. Namun pada kenyataannya, kawasan ini belum masuk dalam skala prioritas pengembangan parkir berbasis teknologi maupun reformasi kelembagaan. Ini mengindikasikan bahwa perencanaan pengelolaan parkir masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah secara menyeluruh. Rendahnya komitmen kelembagaan dalam mendorong sistem parkir yang profesional menyebabkan ketertinggalan kawasan ini dibandingkan dengan kawasan lain seperti Pasar Atas yang telah mulai diperhatikan.

Secara keseluruhan, pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi masih jauh dari ideal. Sistem parkir yang belum terintegrasi, pengawasan yang lemah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas belum sepenuhnya tercermin dalam praktik yang ada. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam bentuk penataan kelembagaan, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi publik untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, legal, dan akuntabel. Tanpa intervensi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan, permasalahan perparkiran akan terus

menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

E.
F.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran di Kawasan Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi masih belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dari enam titik parkir yang ada, hanya satu yang dikelola secara resmi, sedangkan lima titik lainnya masih berada di bawah kendali juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas formal. Praktik ini menimbulkan persoalan serius dari sisi akuntabilitas dan legalitas, serta menyebabkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih lemah, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan fokus pengawasan yang lebih diarahkan ke kawasan lain seperti Pasar Atas.

Dalam perspektif pelayanan publik dan regulasi, sistem parkir yang berlaku belum mampu menjamin kepastian tarif, kenyamanan pengguna, maupun kejelasan prosedur. Pelanggaran terhadap ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2010 masih kerap terjadi di lapangan, baik oleh juru parkir liar maupun oleh pengguna jasa yang memarkirkan kendaraan sembarangan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya meminta karcis parkir dan mematuhi titik parkir resmi turut memperparah kondisi tersebut. Ketiadaan sistem digitalisasi dan belum adanya transparansi dalam pengelolaan

data parkir juga menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan responsif.

Diperlukan upaya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, penguatan regulasi, maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperluas pengawasan ke seluruh titik parkir yang aktif dan melakukan penertiban secara konsisten terhadap parkir liar. Penguatan kapasitas UPTD Parkir, penerapan sistem e-parkir, serta transparansi pendapatan parkir akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan. Selain itu, ke depan perlu dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala dan penyusunan strategi parkir yang berbasis data, agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lapangan. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengkaji efektivitas penerapan sistem parkir digital sebagai alternatif solusi penguatan tata kelola perparkiran di kota-kota menengah seperti Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kecamatan Aur Birugo Dalam Angka 2024*. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kota Bukittinggi Dalam Angka 2011*. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Bukittinggi Dalam Angka 2016*. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kota Bukittinggi Dalam Angka 2021*. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.

- Badan Pusat Statistik. 2025. Kota Bukittinggi Dalam Angka 2025. Bukittinggi: BPS Kota Bukittinggi.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Pustaka Pelajar.
- Hardani, et al. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pustaka Ilmu.
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN.
- Nugroho, R. (2014a). Public Policy. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2014b). Public Policy. Elex Media Komputindo.
- Patilima, H. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme. 1997. Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: UNDP. Diakses dari <https://www.undp-aciac.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf>
- Jurnal**
- Anam, R., & Saepullah, A. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Fiqih Siyasah (Vol. 1, Issue 1).
- Athallah, M. R., & Frinaldi, A. (2025). Pencegahan maladministrasi pada penyelenggaraan layanan parkir di kawasan wisata Kota Padang oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i1.622>
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi). *ACTA DIURNA*, Edisi April 2013. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/94927-ID-hubungan-efektivitas-pengelolaan-program.pdf>
- Cania, M., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022). Diagnosis, panduan dan tindakan koheren dalam strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 2(1), 151–158. <https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>
- Gani, A. R., Ati, N. U., & Abidin, A. Z. (2022). Efektivitas Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bidang Perparkiran di Kota Malang. *Respon Publik*, 16(6), 59–64.
- Rahmadanil, A., Ishak, & Dewi, S. (2022). Optimalisasi ruang parkir pusat kuliner Simpang Kinol (Studi kasus JL. Niaga Kota Padang). *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 2(1), 185–191. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>

- Rizwan, M. A., Basori, Y. F. F. Y., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 371–385.
- Kasan, M. (2010). Model Kebutuhan Satuan Ruang Parkir Usaha Perdagangan Pakaian di Kota Palu. *Jurnal SMARTek*, 8(1), 13-21

Skripsi

- Persada, U. N. (2022). Efektivitas penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare (Analisis Siyash Al-Wadh'iyah). Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare
- Yusup, B. (2021). Pengelolaan Lahan Parkir Kendaraan Bermotor Di Pasar Banjarsari Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Ciamis: Universitas Galuh
- Winaya, P. P. (2017). Analisis Karakteristik dan Solusi Parkir di Badan Jalan. Bali: Universitas Udayana

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transportasi Darat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Media Online

- Nasri. (2022, Agustus 31). Permasalahan Parkir di Kota Bukittinggi Sudah Mulai Berkurang. *Jamgadangnews.com*.
<https://jamgadangnews.com/2022/08/permasalahan-parkir-di-kota-bukittinggi-sudah-mulai-berkurang/>
- Jontra. (2016, Juli 21). Jadi Temuan BPK, Pemko Bukittinggi Segera Ambil Alih Pengelolaan Parkir dari Pihak Ketiga. *Gosumbar.com*.
<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/07/21/jadi-temuan-bpk-pemko-bukittinggi-segera-ambil-alih-pengelolaan-parkir-dari-pihak-ketiga>
- Laren, H. (2022, Maret 20). Semrautnya Terminal Aur Kuning Bukittinggi, Sudah Mulai Dibenahi. *Lensasumbar.com*.
<https://lensasumbar.com/semrautnya-terminal-aur-kuning-bukittinggi-sudah-mulai-dibenahi/>
- Rizal, H. (2023, Juni 10). Semrawutnya Pasar Aur Kuning, Parkir Liar hingga PKL Kuasai Trotoar. *Katasumbar.com*.
<https://katasumbar.com/semrawutnya-pasar-aur-kuning-parkir-liar-hingga-pkl-kuasai-trotoar/>